


	PENCATATAN DAN PELAPORAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN		
	SOP	No. Dokumen : SOP/ /2023	
		No. Revisi : 01	
		Tanggal Terbit : 17/01/2023	
Halaman : 1/2			
PUSKESMAS MANTINGAN			dr. MUH EL RIZA NIP.19750108 200604 1 003
1. Pengertian	<p>Pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktifitas dalam bentuk tulisan di atas kertas, file computer, dan lain-lain disertai grafik, gambar dan suara.</p> <p>Pencatatan dan pelaporan merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan program promosi kesehatan dengan menggunakan aplikasi Komunikasi Dasara Kesehatan Masyarakat dan Pelaporan Rutin ke Dinas Kesehatan.</p>		
2. Tujuan	<p>Sebagai acuan petugas dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan program promosi kesehatan.</p>		
3. Kebijakan	<p>Keputusan Kepala UPT Puskesmas Mantingan nomor 188/043/404.302.4.19/2022 tentang Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan di UPT Puskesmas Mantingan</p>		
4. Referensi	<p>Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Tahun 2010</p>		
5. Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mencatat data hasil pelaksanaan kegiatan program promosi kesehatan dalam bentuk Laporan Hasil Kegiatan kepada Penanggungjawab UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) 2. Petugas memasukkan data yang dibutuhkan ke dalam aplikasi komunikasi data kesehatan masyarakat 3. Petugas melaporkan data rekap pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan ke Dinas Kesehatan. 		
6. Unit Terkait	<p>Penanggung jawab dan pelaksana program Upaya Kesehatan Masyarakat.</p>		
7. Dokumen Terkait	<p>Laporan Hasil Kegiatan program promosi kesehatan</p>		

	No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
8. Rekam Historis Perubahan	1	KOP Surat	<p>UPTD menjadi UPT menjadi UPT tidak dicantumkan</p> <p>Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Mantingan Nomor : 445/26/404.102.015/2015 Tentang Layanan Klinis yang Menjamin Kestinambungan Layanan, menjadi Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Mantingan Nomor 445/30/404.102/019/2017</p>	14 Nopember 2022
	2	Kebijakan	<p>Tentang Layanan Klinis yang Menjamin Kestinambungan Layanan menjadi Surat Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor 188/01/404.302.4.19/2023 tentang Jenis-Jenis Pelayanan yang Disediakan Puskesmas Mantingan.</p>	3 Januari 2023